



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/69-K/PM I-02/AD/IV/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IDRIS DAMANIK**
Pangkat/NRP : Kapten Kav / 513472
Jabatan : Pama Rindam I/BB, sebelumnya Danki-A
Secaba PK
Kesatuan : Rindam I/BB
Tempat dan tanggal lahir : Deli Serdang, 2 Juni 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Rindam-I/BB Jln.Sisingamangaraja No.18
Pematang Siantar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-02 Nomor : B/429/PL/IV/2012 tanggal 16 April 2012 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom I/1 Pematang Siantar Nomor : BP-003/A-02/I/2012 tanggal 23 Januari 2012.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rindam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/10/III/2012 tanggal 27 Maret 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/37/AD/K/I-02/IV/2012 tanggal 11 April 2012.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor: Tap/69/PMI-02/AD/IV/2012 tanggal 25 April 2012.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor: Tap/167/PM I-02/AD/V/2012 tanggal 1 Mei 2012.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/37/AD/K/I-02/IV/2012 tanggal 11 April 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana : Secara bersama-sama melakukan pemerasan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 368 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1) 4 (empat) lembar Surat Perintah Danrindam-I/BB Nomor : Sprin/709/XI/2010 tanggal 8 Nopember 2010,
 - b. (dua) lembar Surat Perintah Dan Secaba Rindam I/BB Nomor : Sprin/86/XII/2010 tanggal 12 Desember 2010;
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan...
 - d. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karenanya mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Nopember tahun dua ribu sepuluh sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu sebelas atau setidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tahun dua ribu sebelas di Rindam I/BB Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam hukum Pengadilan Militer I-02 Medan telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Dengan cara-cara sebagai sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Kaveleri di Pusdikav Padalarang selama dua bulan setelah selesai ditugaskan di Pusenkav Bandung sampai tahun 1996 pada tahun 1990 mengikuti Secaba Reg Kav kemudian pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Pusdik Secapa Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Kav kemudian mengikuti Sussarcab Kav setelah selesai ditugaskan di Yonkav-6/ Serbu Kodam I/BB selanjutnya pada tahun 2002 dipindahtugaskan ke Rindam I/BB Pematangsiantar sampai dengan melakukan perbuatan ini dengan pangkat Kapten Kav. NRP 513472.
- b. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2010 dilaksanakan pembukaan pendidikan Secaba PK TNI AD Tahap I Ta 2010 di Rindam I/BB selama 5 (lima) bulan dengan jumlah siswa 175 (seratus tujuh puluh lima) orang siswa yang dibagi dalam 2 (dua) Kompi yaitu Kompi A berjumlah 88 siswa dan Kompi B berjumlah 87 (delapan puluh tujuh) siswa kemudian tiap kompi dibagi atas 4 pleton, Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/ 709 / XI / 2010 tanggal 8 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Wadan Rindam I/BB An.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letnan Kolonel Inf Erda Bachtiar NRP 30026 menjabat sebagai Danki Kompi A Secaba PK TNI AD Tahap I Ta. 2010 di Rindam I/BB dan pendidikan ditutup pada tanggal 26 Maret 2011.

c. Bahwa selama pendidikan Secaba PK Rindam I/BB pejabat yang ditunjuk sebagai pembina atau pelatih di Kompi A adalah sebagai berikut : Kapten Kav Idris Damanik sebagai Dankisis, Serka Supriyanto sebagai Bauurtu, Serka ME. Hutabarat sebagai Ba Forerier, Lettu Inf. Yoga Dawadi sebagai Danton I, Serka B. Siringo sebagai Danklas A, Serka Surya sebagai Danklas B, Pelda Badia Siahaan sebagai Danton II, Serma TS Legowo sebagai Danklas C, Serka S. Simanjorang sebagai Danklas D, Serma Hendrizal sebagai Danton III, Serka Barus Aritonang sebagai Danklas E, Serka Tribuana sebagai Danklas F, Serma HT. Sialagan sebagai Danton IV, Serka Metalinus Laia Danklas G dan Sertu Eko Subagio sebagai Danklas H.

d. Bahwa Terdakwa dan para pembina Kompi A pada tanggal 6 Nopember 2010 membagikan barang-barang keperluan siswa jatah dari negara tahap I sebanyak 26 (dua puluh enam) macam kemudian tahap II sebanyak 2 (dua) macam.

e. Bahwa Terakwa dan para pembina kompi A siswa Secaba PK TNI AD Tahap I Ta. 2010 di Rindam I/BB selain membagikan barang dari negara secara gratis juga membagikan barang-barang pengadaan dari Satdik dengan cara bertahap yaitu tahap I pada tanggal 6 Nopember 2010 sebanyak 8 (delapan) macam, tahap II sekira bulan Desember 2010 sebanyak 9 (sembilan) macam dan tahap III pada tanggal 6 Januari 2011 sebanyak 5 (lima) macam sedangkan pengadaan dari Koperasi Rindam I/BB juga dibagikan dengan cara bertahap yaitu tahap I pada tanggal 11 Nopember 2010 sebanyak 18 (delapan belas) macam dan pada tanggal 24 Nopember 2010 sebanyak 15 (lima belas) macam.

f. Bahwa...

f. Bahwa barang/perengkapan yang dibagikan kepada para siswa Secaba PK TNI AD tahap I Ta. 2010 di Rindam I/BB baik pengadaan dari koperasi Rindam I/BB maupun pengadaan dari Satdik Secaba wajib dibayar oleh para siswa dengan cara mengumpulkan uang melalui wali-wali pleton dan selanjutnya uang tersebut diberikan kepada bendahara Senat kemudian baru diserahkan kepada pembina Secaba melalui Bamin Satdik Secaba dan Baurtu Kompi.

g. Bahwa selain itu Terdakwa bersama dengan pembina/pelatih Kompi A dan Kompi B pada saat dilaksanakan pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB telah melakukan pengutipan sejumlah uang kepada siswa Secaba PK yaitu antara lain :

1) Uang Kas	Rp. 15.000,- x 175 x 8 minggu	=	
Rp. .000.000,-			
2) Uang malam pengantar tugas	Rp. 250.000,- x 175	=	
Rp. .750.000,-			
3) Uang latihan berganda	Rp. 250.000,- x 175	=	
Rp. .750.000,-			
4) Uang dorlok berganda	Rp. 165.000,- x 175	=	
Rp. 28.875.000,-			
	Jumlah keseluruhan	=	Rp.
137.375.000,-			

h. Bahwa cara Terdakwa bersama pembina/pelatih Kompi A dan Kompi B melakukan pengutipan sejumlah uang terhadap siswa Secaba PK sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per siswa pada bulan Maret 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk latihan berganda yaitu dengan cara menyampaikan kepada siswa bahwa sebentar lagi akan dilaksanakan latihan berganda dan siswa akan membutuhkan perlengkapan tambahan untuk mendukung latihan berganda seperti alat samaran dan peta scanning maka para siswa harus membawa daftar untuk diajukan oleh sebat siswa kepada Satdik Secaba PK untuk mendukung kegiatan latihan berganda tersebut.

i. Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2011 sekira pukul 19.00 Wib menerima uang sebesar Rp. 43.750.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari ketua Senat siswa Secaba PK An. Guntur Wiradana dan Bendahara Senat An. Serda M. Hanif, dan uang tersebut adalah uang yang dikumpulkan oleh para siswa untuk mendukung kegiatan latihan berganda.

j. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor KOMPI A Ketua Senat An. Guntur Wiradana dan Bendahara Senat An. Muhammad Hanif dan wali senat KOMPI B menghadap Terdakwa untuk meminta sebagian uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Danki B Kapten Inf Asril Nasution kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut sebesar Rp. 21.750.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai jumlah KOMPI B yaitu 87 (delapan puluh tujuh) siswa sedangkan sisanya sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) disimpan oleh Terdakwa, selanjutnya pada pukul 14.00 Wib Terdakwa meminta daftar nominatif organik Satdik Secaba kepada Serka Supriyanto kemudian Terdakwa meyeruh Serka Supriyanto untuk membagikan uang tersebut ke dalam amplop dan dibagikan kepada seluruh pembina Satdik, dan dari hasil pembagian tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

k. Bahwa Terdakwa selain mendapatkan pembagian uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) juga mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per bulan dari hasil pengutipan uang cuci pakaian dan pangkas rambut siswa.

l. Bahwa pengutipan sejumlah uang tersebut sebenarnya atas perintah para pembina/pelatih Secaba PK yang disampaikan kepada ketua Senat siswa An. Serda Guntur Wiradana dan wakilnya An. Serda Daniel Nainggolan selanjutnya disampaikan kepada Bendahara Senat Serda Muhammad Hanif.

m. Bahwa uang yang telah Terdakwa terima dari hasil pengutipan para siswa Secaba PK TNI AD Tahap I Ta. 2010 telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

n. Bahwa sebenarnya para siswa Secaba PK TNI AD tahap I Ta. 2010 merasa terpaksa dan keberatan untuk membayar sejumlah uang yang dikutif oleh para pembina/ pelatih Secaba PK di Rindam I/BB pada saat dilaksanakannya pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB.

o. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang bertugas di Rindam I/BB sebagai Pembina/pelatih Siswa Secaba PK TNI AD tahap-I Ta 2010 tidak dibenarkan melakukan pengutipan berupa uang kepada para siswa atau menerima uang hasil pengutipan dari para siswa dengan alasan apapun, karena biaya-biaya kegiatan/pelatihan selama mengikuti pendidikan Secaba PK TNI AD Tahap I Ta. 2010 telah ditanggung oleh Negara.

p. Bahwa...

p. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang bertugas di Rindam I/BB sebagai pembina/pelatih Siswa secata PK TNI AD Gel. I tahap I Ta. 2010 bersama para pembina/pelatih Secata PK TNI AD Gel. I Tahap I Ta. 2010 telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melakukan pengutipan uang dengan cara mengumpulkan para siswa dan menyampaikan bahwa sebentar lagi akan dilaksanakan latihan berganda untuk itu siswa harus mengumpulkan uang untuk mendukung acara tersebut serta Terdakwa memaksa para siswa untuk memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per siswa yang akan digunakan untuk proses latihan berganda.

Atau
Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Nopember tahun dua ribu sepuluh sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu sebelas atau setidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tahun dua ribu sebelas di Rindam I/BB Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam hukum Pengadilan Militer I-02 Medan telah melakukan tindak pidana : Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Kaveleri di Pusdiklav Padalarang selama dua bulan setelah selesai ditugaskan di Pusenkav Bandung sampai tahun 1996 pada tahun 1990 mengikuti Secaba Reg Kav kemudian pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda kemudian mengikuti Sussarcab Kav setelah selesai ditugaskan di Yonkav-6/ Serbu Kodam I/BB selanjutnya pada tahun 2002 dipindahtugaskan ke Rindam I/BB Pematang Siantar sampai dengan melakukan perbuatan ini dengan pangkat Kapten Kav. NRP 513472.

b. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2010 dilaksanakan pembukaan pendidikan Secaba PK TNI AD Tahap I Ta 2010 di Rindam I/BB selama 5 (lima) bulan dengan jumlah siswa 175 (seratus tujuh puluh lima) orang siswa yang dibagi dalam 2 (dua) Kompi yaitu Kompi A berjumlah 88 siswa dan Kompi B berjumlah 87 (delapan puluh tujuh) siswa kemudian tiap kompi dibagi atas 4 pleton, Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/ 709 / XI / 2010 tanggal 8 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Wadan Rindam I/BB An. Letnan Kolonel Inf Erda Bachtiar NRP 30026 menjabat sebagai Danki Kompi A Secaba PK TNI AD Tahap I Ta. 2010 di Rindam I/BB dan pendidikan ditutup pada tanggal 26 Maret 2011.

c. Bahwa Terdakwa sebagai Danki A Secaba PK TNI AD Tahap I Ta. 2010 mempunyai tugas antara lain merubah sikap siswa dari sipil menjadi militer, meningkatkan disiplin, melatih dan membina para siswa, memberikan bimbingan dan pengasuhan, membuat pengusuhan siswa, melaksanakan pengawasan terhadap pelatih dan pembina di Kompi A.

d. Bahwa selama pendidikan Secaba PK Rindam I/BB pejabat yang ditunjuk sebagai pembina atau pelatih di Kompi A adalah sebagai berikut : Kapten Kav Idris Damanik sebagai Dankisis, Serka Supriyanto sebagai Bauurtu, Serka ME. Hutabarat sebagai Ba Forerier, Lettu Inf. Yoga Dawadi sebagai Danton I, Serka B. Siringo sebagai Danklas A, Serka Surya sebagai Danklas B, Pelda Badia Siahaan sebagai Danton II, Serma TS Legowo sebagai Danklas C, Serka S. Simanjorang sebagai Danklas D, Serma Hendrizal sebagai Danton III, Serka Barus Aritonang sebagai Danklas E, Serka Tribuana sebagai Danklas F, Serma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HT. Sialagan sebagai Danton IV, Serka Metalinus Laia Danklas G dan Sertu Eko Subagio sebagai Danklas H.

e. Bahwa Terdakwa dan para pembina Kompi A pada tanggal 6 Nopember 2010 membagikan barang-barang keperluan siswa jajah dari negara tahap I sebanyak 26 (dua puluh enam) macam kemudian tahap II sebanyak 2 (dua) macam.

f. Bahwa Terakwa dan para pembina kompi A siswa Secaba PK TNI AD Tahap I Ta. 2010 di Rindam I/BB selain membagikan barang dari negara secara gratis juga membagikan barang-barang pengadaan dari Satdik dengan cara bertahap yaitu tahap I pada tanggal 6 Nopember 2010 sebanyak 8 (delapan) macam, tahap II sekira bulan Desember 2010 sebanyak 9 (sembilan) macam dan tahap III pada tanggal 6 Januari 2011 sebanyak 5 (lima) macam sedangkan pengadaan dari Koperasi Rindam I/BB juga dibagikan dengan cara bertahap yaitu tahap I pada tanggal 11 Nopember 2010 sebanyak 18 (delapan belas) macam dan pada tanggal 24 Nopember 2010 sebanyak 15 (lima belas) macam.

g. Bahwa barang/perengkapan yang dibagikan kepada para siswa Secaba PK TNI AD tahap I Ta. 2010 di Rindam I/BB baik pengadaan dari koperasi Rindam I/BB maupun pengadaan dari Satdik Secaba wajib dibayar oleh para siswa dengan cara mengumpulkan uang melalui wali-wali pleton dan selanjutnya uang tersebut diberikan kepada bendahara Senat kemudian baru diserahkan kepada pembina Secaba melalui Bamin Satdik Secaba dan Bартu Kompi.

h. Bahwa selain itu Terdakwa bersama dengan pembina/pelatih Kompi A dan Kompi B pada saat dilaksanakan pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB telah melakukan pengutipan sejumlah uang kepada siswa Secaba PK yaitu antara lain :

Rp.	1) Uang Kas Rp. 15.000,- x 175 x 8 minggu	=	
	.000.000,-		
Rp.	2) Uang malam pengantar tugas	Rp. 250.000,- x 175	=
	.750.000,-		
Rp.	3) Uang latihan berganda	Rp. 250.000,- x 175	=
	.750.000,-		
Rp.	4) Uang dorlok berganda	Rp. 165.000,- x 175	=
	.875.000,-		
	Jumlah keseluruhan		= Rp.
	137.375.000,-		

i. Bahwa cara Terdakwa bersama pembina/pelatih Kompi A dan Kompi B melakukan pengutipan sejumlah uang terhadap siswa Secaba PK sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per siswa pada bulan Maret 2010 untuk latihan berganda yaitu dengan cara menyampaikan kepada siswa bahwa sebentar lagi akan dilaksanakan latihan berganda dan siswa akan membutuhkan perlengkapan tambahan untuk mendukung latihan berganda seperti alat samaran dan peta scanning maka para siswa harus membawa daftar untuk diajukan oleh sebat siswa kepada Satdik Secaba PK untuk mendukung kegiatan latihan berganda tersebut.

j. Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2011 sekira pukul 19.00 Wib menerima uang sebesar Rp. 43.750.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari ketua Senat siswa Secaba PK An. Guntur Wiradana dan Bendahara Senat An. Serda M. Hanif, dan uang tersebut adalah uang yang dikumpulkan oleh para siswa untuk mendukung kegiatan latihan berganda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Komi A Ketua Senat An. Guntur Wiradana dan Bendahara Senat An. Muhammad Hanif dan wali senat Komi B menghadap Terdakwa untuk meminta sebagian uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Danki B Kapten Inf Asril Nasution kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut sebesar Rp. 21.750.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai jumlah kompi B yaitu 87 (delapan puluh tujuh) siswa sedangkan sisanya sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) disimpan oleh Terdakwa, selanjutnya pada pukul 14.00 Wib Terdakwa meminta daftar nominatif organik Satdik Secaba kepada Serka Supriyanto kemudian Terdakwa meyeruh Serka Supriyanto untuk membagikan uang tersebut ke dalam amplop dan dibagikan kepada seluruh pembina Satdik, dan dari hasil pembagian tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

l. Bahwa Terdakwa selain mendapatkan pembagian uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) juga mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per bulan dari hasil pengutipan uang cuci pakaian dan pangkas rambut siswa.

m. Bahwa pengutipan sejumlah uang tersebut sebenarnya atas perintah para pembina/pelatih Secaba PK yang disampaikan kepada ketua Senat siswa An. Serda Guntur Wiradana dan wakilnya An. Serda Daniel Nainggolan selanjutnya disampaikan kepada Bendahara Senat Serda Muhammad Hanif.

n. Bahwa uang yang telah Terdakwa terima dari hasil pengutipan para siswa Secaba PK TNI AD Tahap I Ta. 2010.telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

o. Bahwa sebenarnya para siswa Secaba PK TNI AD tahap I Ta. 2010 merasa terpaksa dan keberatan untuk membayar sejumlah uang yang dikutif oleh para pembina/ pelatih Secaba PK di Rindam I/BB pada saat dilaksanakannya pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB.

p. Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja menyalahgunakan kewenangannya memaksa siswa Secaba PK untuk mengumpulkan uang dengan dalih mendukung pelaksanaan pendidikan dan Terdakwa dengan sengaja membiarkan terjadinya pengumpulan uang terhadap siswa Secaba PK.

Berpendapat...

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam :

Pertama : Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 126 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti mengenai isi dakwaan Ourat Dakwaan tersebut dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : MUHAMMAD HANIF ; Pangkat/NRP : Serda/ 21110014890490; Jabatan/ Kesatuan : Ba Sinteldam I/BB, sebelumnya Siswa Secaba di Rindam I/BB ; Tempat, tanggal lahir : Kendal, 8 April 1990; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Beringin Raya Komplek Deninteldam I/BB Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai mantan Danki Secaba PK pada waktu Saksi sebagai siswa di Rindam I/BB namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu terjadinya pemerasan dan penyalahgunaan wewenang terhadap para siswa Secaba dimana pada waktu itu Saksi dkk mengikuti Dik Secaba di Rindam I/BB tahun 2010/2011 yang pembukaan pendidikan tanggal 8 Nopember 2010 ditutup pada tanggal 26 Maret 2011 dan Saksi pada waktu itu ditunjuk sebagai Bendahara Senat.
3. Jumlah siswa pada waktu itu sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) orang dan dibagi 2 (dua) Kompi yaitu A dan B, di Kompi A ada 88 (delapan puluh delapan) orang dan di Kompi B ada 87 (delapan puluh tujuh) orang, Danki A ialah Terdakwa Kapten Kav Idris Damanik dan Danki B ialah Kapten Inf Asril Nasution.
4. Pembina dan Pelatih Secaba PK TNI-AD yang Saksi ketahui antara lain :
 - a. Letkol Inf Donni Hutabarat sebagai Dan Secaba Rindam I/BB.
 - b. Mayor Inf Bambang Irawan sebagai Wadan Secaba Rindam I/BB.
 - c. Terdakwa sebagai Danki A.
 - d. Kapten Inf Asril Nasution sebagai Danki B.
5. Yang menjabat Ketua Senat Siswa pada saat itu Saksi-2 Guntur Wiradana, Daniel Nainggolan sebagai Wakil Ketua Senat, Putra M.Sagala sebagai Sekretaris dan Saksi sebagai Bendahara dan juga ada seksi-seksi lainnya dari para siswa.
6. Tugas Saksi sebagai Senat sebagai penghubung antara siswa dengan pembina dan bendahara tugasnya berkaitan dengan dana yang berasal dari siswa yang pemungutannya dilakukan oleh Wali Pleton seperti Ton-1, Ton-2, Ton 3 dan Ton 4 dari Kompi A dan Kompi B.
7. Setelah menerima uang tersebut lalu Saksi serahkan kepada pelatih atau pembina di masing-masing Pleton atau Kompi yang diterima oleh Bamin dan Danki.
8. Nama-nama Wali Pleton yang pernah menyerahkan uang kepada Saksi antara lain : Ade Iman Ton I Kompi A, Ganda Sumanto Ton II Ki A, Muhamad Aswan Lubis Ton IV Ki A, Mike Tyson Munthe Ton IV Ki B, dll.
9. Uang...
9. Uang tersebut diserahkan oleh Wali Pleton kepada Saksi tidak Saksi ingat secara pasti hari tanggal dan bulannya yang biasanya uang tersebut diberikan kepada saya setelah apel malam di ruangan kantor Ton I Kompi A.
10. Uang yang saksi terima dari para Wali Pleton antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang Kas Rp.15.000,- selama 8 Minggu dengan pelajar 175 orang X Rp.15.000,- dengan jumlah total Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
- b. Uang malam pengantar tugas Rp.250.000,- X 175 pelajar dengan jumlah total Rp.43.750.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Uang untuk Berganda Rp.250.000,- X 175 pelajar dengan jumlah total Rp.43.750.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Uang Dorlok Berganda Rp.165.000,- X 175 pelajar dengan jumlah total Rp.28.875.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- e. Total keseluruhan jumlah uang tersebut sebanyak Rp.137.375.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

11. Yang memberikan perintah untuk mengumpulkan uang kas, uang dorlok, uang berganda dan uang pengantar tugas tersebut adalah dari penyampaian Ketua Senat Guntur Wiradana dan wakilnya Nainggolan, yaitu karena ada perintah dari pembina dan pelatih untuk mengumpulkan uang kas, uang dorlok, uang berganda dan uang pengantar tugas tersebut.

12. Selain itu ada pungutan latihan berganda yang pertanggung jawaban uang tersebut tidak jelas seperti karena digunakan untuk kepentingan para pembina.

13. Saksi menyerahkan uang latihan berganda tersebut setelah Saksi menerima uang dari Wali Pleton kemudian Saksi saya menyerahkan uang latihan berganda kepada Danki A Kapten Kav Idris Damanik uang sebanyak Rp.43.750.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi menyerahkan uang Dorlok Berganda kepada ibu kantin An. Nyonya Kapten Inf Asril Nasution setelah selesai Latihan Berganda pada tanggal 15 Maret 2011 sekira pukul 23.30 Wib di Kantin Kompi A sebanyak Rp.14.520.000,- (empat belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan kepada kantin Kompi B saya serahkan uang kepada An.Nyonya Serma Suriyanto sebanyak Rp.14.355.000,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

14. Untuk latihan berganda masing-masing Siswa diwajibkan membayar uang sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas pemberitahuan langsung dari Ketua dan Wakil Ketua Senat.

15. Saksi menyerahkan uang tersebut awalnya kepada Danki A atau Terdakwa dan Saksi katakan, "Izin Danki, ini uang dari siswa", lalu diterima oleh Terdakwa uang sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) akan tetapi Saksi sudah tidak ingat waktu dan tanggal menyerahkan uang tersebut, tetapi pada saat penyerahan uang tersebut Saksi didampingi oleh Wakil Ketua Senat yaitu Pelajar Daniel Nainggolan, sedangkan uang untuk Kompi B diserahkan langsung oleh Ketua Senat yaitu Saksi Guntur Wiradana kepada Danki B Kapten Inf Asril Nasution uang sebanyak Rp.21.750.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

16. Saksi tidak mengetahui penggunaan uang latihan berganda tersebut karena langsung diserahkan kepada Danki A dan Danki B, sedangkan pembelian perlengkapan berganda seperti tali temali, alat samaran, yang pembeliannya dibeli dari uang kas masing-masing siswa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Uang tersebut adalah berasal dari orang tua siswa dan siswa memberikannya dengan rasa terpaksa dan menurut para siswa pungutan tersebut tidak wajar.

18. Rata-rata uang siswa habis selama pendidikan hampir mencapai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan biaya tersebut adalah menguntungkan para pembina namun merugikan para siswa.

19. Selain uang Berganda, uang kas, uang Dorlok Berganda masih ada pungutan lainnya antara lain :

a.

Uang Pangkas Siswa sebanyak Rp.10.000,- setiap kali pangkas dalam 2 minggu sekali dengan total 10 sepuluh kali X 175 orang jumlah Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Uang Cuci Baju PDL dan PDH, Piyama dan Sprei dalam 1 bulan per Siswa dipungut sebanyak Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang di koordinir oleh Ba urtu Serka Supriyanto dan uang tersebut Saksi berikan kepada Serka Supriyanto.

Uang senjata per Siswa Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar setiap kali Siswa melaksanakan ijin bermalam akan tetapi Saya tidak mengetahui diberikan kepada siapa uang kutipan tersebut.

Uang Solar per Siswa sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang di koordinir oleh Wali Pleton masing-masing Kompi akan tetapi Saya tidak mengetahui kepada siapa uang tersebut diberikan.

20. Sepengetahuan Saksi yang mengetahui pungutan tersebut adalah Wadan Satdik Secaba Mayor Inf Bambang Irawan, Danki A Kapten Kav Idris Damanik, Danki B Kapten Inf Asril Nasution, Baurtu Ki A Serka Suprianto dan Baurtu-Ki B Serka AJ Damanik.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : GUNTUR WIRADANA ; Pangkat/NRP : Serda/ 21110013640690; Jabatan: Siswa Secaba Rindam I/BB, skrg Ba Yonarmed 17/RC; Kesatuan : Tempat, Yonarmed 17/Rencong Cakti ; Tempat, tanggal lahir : Galang, Deli Serdang, 21 Juni 1990; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 17/RC Desa Cot Padang Nila Kec. Muara Tiga Kab. Pidie.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 sebagai Danki pada saat pendidikan Secaba PK TNI AD Tahap I Ta. 2010 tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Pembukaan Pendidikan Secaba tahun 2010 Rindam I/BB dilaksanakan pada tanggal 8 Nopember 2010 dengan peserta siswa 175 (seratus tujuh puluh lima) orang, penutupannya pada tanggal 26 Maret 2011, dan sebagai siswa Saksi ditunjuk sebagai Ketua Senat sedangkan tugas para siswa masuk ke Lemdik Rindam I/BB adalah belajar dan berlatih dan yang menanggung biaya pendidikan adalah negara.

3. Selama Diktuk pada saat itu benar ada kutipan dari para pembina seperti uang cuci pakaian, kecuali mencuci pakaian dalam dilakukan oleh siswa sendiri, ada kutipan untuk ATK sebesar Rp.50.000 sebanyak 2 (dua) kali jumlahnya Rp.100.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Alasan para pelatih apabila meminta uang dari para siswa menurut pelatih kutipan-kutipan dilakukan karena kurangnya dukungan untuk kegiatan pendidikan seperti ATK dan kaporlap sehingga perlu dibantu oleh siswa sedangkan pungutan yang melibatkan Terdakwa menyangkut kutipan latihan berganda.

5. Cara melakukan kutipan untuk latihan berganda Saksi dipanggil oleh Danki B Kapten Inf. Asril Nasution kira-kira 1 (satu) minggu sebelum jadwal Latganda atau sekira bulan Maret 2011 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di belakang kantor Kompi B lalu Saksi diperintahkan agar meminta siswa mengumpulkan uang untuk operasional Latganda.

6. Saksi kemudian menanyakan kepada Danki B berapa yang harus dibayar per siswa, dijawab oleh Danki B bahwa siswa yang dulu-dulu bersedia sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah Saksi coba menawar menjadi Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh rupiah) kemudian angka itu disetujui oleh Danki B. Setelah menerima arahan dari Danki B, Saksi langsung menyampaikan kepada para siswa lalu dilakukan pengumpulan uang oleh Bendahara Senat melalui para Wali Peleton dan setelah uang terkumpul lalu oleh Bendahara diberikan kepada Terdakwa selaku Danki A karena sudah koordinasi dengan Baurtu Ki A.

7. Uang yang terkumpul dari para siswa sebesar Rp.43.750.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari seluruh siswa sebanyak 175 orang yang terdiri dari sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dipungut dari siswa Kompi A sebanyak 88 orang dan sisanya sebesar Rp.21.750.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dari Kompi B sebanyak 87 orang.

8. Para...

8. Para siswa menuruti kemauan para pelatih para siswa selalu takut akan perintah dari Pelatih dan Pembina sehingga kami selalu menuruti kemauan atasan termasuk kutipan-kutipan tersebut meskipun sesungguhnya siswa tidak rela.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : SUPRIYANTO ; Pangkat/NRP : Serka/ 3910036211070; Jabatan/ Kesatuan : Ba Sinteldam I/BB Batih Madya Jas 3 Timtih Secaba PK Rindam I/BB; Tempat, tanggal lahir : Binjai, 7 Oktober 1970; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asmil Rindam I/BB Jl. Argasari Blok Baru No. 59 Kec. Siantar Sitalasari, Pematang Siantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan sebagai atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Penyelenggaraan pendidikan Secaba di Rindam tahun 2010 dilaksanakan pada tanggal 8 Nopember 2010 dengan peserta siswa 175 (seratus tujuh puluh lima) orang, penutupannya pada tanggal 26 Maret 2011 dan jabatan Saksi dalam penyelenggaraan Dik Secaba tersebut Baurtu Kompi A yang jumlah siswanya di Kompi A sebanyak 88 (delapan puluh delapan) siswa.

3. Saksi sebagai Baurtu Kompi A, sedangkan yang menjabat sebagai Baurtu Kompi B adalah Saksi-4 Serka Andi Junaidi Damanik yang seluruhnya dilengkapi dengan Surat Perintah Darrindam I/BB Nomor Sprin/709/XI/2010 tanggal 8 Nopember 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tugas Saksi dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut antara lain menyampaikan barang-barang dari Satdik dan sebagai Baurtu bertanggung jawab kepada Danki A.
5. Yang menanggung biaya pendidikan siswa adalah negara tetapi ada juga pungutan terhadap para siswa untuk membeli pulpen, buku dan lain-lain, ada juga uang berganda sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 175 (seratus tujuh puluh lima) siswa sehingga berjumlah Rp 43.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
6. Uang berganda tersebut tersebut sesungguhnya tidak ada yang dipakai untuk kegiatan berganda dan yang uang tersebut dibagi-bagi oleh Danki dan Saksi menerima sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
7. Pelaksanaan latihan berganda selama 5 (lima) hari tetapi biayanya ditanggung dari Komando dan bukan dari pungutan terhadap para siswa.
8. Yang terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan Secaba tersebut adalah dilakukannya pungutan-pungutan yang merugikan para siswa dan menguntungkan para Pembina.
9. Yang bertanggung jawab atas pungutan tersebut khususnya mengenai pungutan untuk latihan berganda adalah Danki A untuk Kompi A dan Danki B untuk Kompi B.
10. Masalah pungutan tidak pernah ada pengarahan dari Terdakwa selaku Danki A, yang ada agar para pembina dan pelatih di Kompi A selalu bekerja sama dalam membina Siswa Secaba, apabila ada permasalahan dan kendala segera laporkan kepada Danki.
11. Terdakwa menerima uang dari latihan berganda pada tanggal 12 Maret 2011 sekira pukul 22.00 Wib Saksi dipanggil oleh Terdakwa di Joglo belakang Kompi A, dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa ada uang dari tiap-tiap siswa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk latihan berganda, tetapi Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada Saksi, sehingga Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah uang yang akan diberikan kepada saksi saat itu, karena Terdakwa hanya mengatakan, "Ini uang dari para Siswa Secaba untuk latihan berganda", tetapi uang tersebut tetap berada di dalam kantong celana Terdakwa dan Saksi tidak menerima uang tersebut sehingga Terdakwa pulang dan membawa uang tersebut. Pada tanggal 13 Maret 2011 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa meminta Seperda85 daftar nominatif Satdik Secaba PK Tahap I Ta 2010 kepada Saksi, kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan sekira pukul 17.00 Wib Saksi beserta Serka A.J. Damanik Baurtu Kompi B, dipanggil oleh Terdakwa untuk segera datang ke Kompi A, dan setelah tiba di Kompi A Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi uang beserta daftar nominatif yang telah dirincikan oleh Terdakwa tentang jumlah uang yang akan dibagikan kepada tiap-tiap pembina maupun pelatih Secaba PK Tahap I Ta 2010, kemudian uang dibagikan sesuai dengan daftar nominatif tersebut pada tanggal 14 Maret 2011 sekira pukul 07.00 Wib kepada pembina Kompi A sedangkan Baurtu Kompi B membagikan kepada pembina Kompi B.
12. Jumlah uang yang diterima masing-masing pembina dan pelatih, Saksi tidak ingat lagi karena Terdakwa hanya memberikan arahan kepada saya, "Ini uang tolong dimasukkan ke dalam amplop" karena pada saat itu Terdakwa mau ikut upacara dan nanti amplop tersebut dibagikan kepada pembina dan pelatih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompi A", ada yang Saksi ada yang mendapatkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

13. Selain pengutipan uang bergandaapakah Terdakwa ada melakukan pengutipan uang secara pribadi kepada para Siswa Secaba PK tahap I Ta 2010.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : ANDI JUNAIDI DAMANIK ; Pangkat/NRP : Serka / 3930010030571 ; Jabatan : Batimtih Satdik Secaba (Mantan Baurtu Kisis B Secaba Rinndam I/BB) ; Kesatuan : Rindam I/BB ; Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar, 7 Mei 1971 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan ; Tempat tinggal : Asmil Rindam I/BB Jl. Argasari No. 39 Pematang Siantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan sebagai atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Pendidikan Secaba PK TNI AD angkatan 18 Tahap I TA 2010 dibuka pada tanggal 8 Nopember 2010 dan ditutup pada tanggal 26 Maret 2011 dengan jumlah siswa sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) orang dengan dibagi menjadi 2 (dua) Kompi yaitu Kompi A berjumlah 88 (delapan puluh delapan) orang dan Kompi B berjumlah 87 (delapan puluh tujuh) orang.
3. Struktur organisasi dan pejabat pembinanya antara lain terdiri dari :
 - a. Dansadik Secaba Rindam I/BB dijabat oleh Letnan Kolonel Inf Donni Hutabarat.
 - b. Wadansatdik Secaba Rindam I/BB dijabat oleh Mayor Inf Bambang Irawan.
 - c. Danki A dijabat oleh Terdakwa.
 - d. Danki B dijabat oleh Kapten Inf Asril Nasution, dan lain-lain.
4. Saksi, Terdakwa dan para pembina bekerja berdasarkan Surat Perintah Danrindam I/BB nomor : Sprin / 709 / XI / 2010 tanggal 8 Nopember 2010, dimana Saksi sebagai Baurtu Kompi B.
5. Selama berlangsungnya pendidikan tersebut terjadi kutipan yang terhadap para siswa yang diketahui oleh Terdakwa yaitu untuk latihan berganda.
6. Jumlah pungutan untuk alasan latihan berganda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per siswa.
7. Uang untuk latihan berganda tersebut dipungut oleh wali pleton dan bukan Saksi yang menyerahkan kepada Terdakwa melainkan Bendahara Senat dan pada waktu akan membagikan uang tersebut Saksi dipanggil oleh Danki untuk menyiapkan amplop dan minta daftar nominatif dari Kompi A karena uang berganda akan dibagikan yaitu sebesar Rp.21.500.000,-(dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 8 Terhadap pengutipan uang tersebut diketahui oleh Danki dan Pembina yang lain sedangkan yang menerima uang tersebut antara lain Saksi sendiri sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Pembina lainnya antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) orang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Yang menentukan jumlah pembagian uang dari Kompi adalah Saksi dengan membuat konsep lalu diajukan kepada Danki.
10. Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Ba Urtu Kisis B Secaba Rindam I/BB antara lain membantu Danki B di bidang administrasi, membuat jadwal dinas dalam untuk Pembina Kompi B, membantu para Danton dan Danlas untuk membuat PI atau Paket Instruksi.
11. Pembina dapat berhubungan dengan para siswa tergantung kebutuhan para siswa, bisa siang bisa malam.
12. Bentuk tekanan yang disampaikan kepada siswa untuk melakukan pungutan tersebut antara lain Saksi yang menyampaikan dengan mengatakan, "Lebih baik pecah di perut daripada pecah di mulut", yang artinya jangan sampai terdengar keluar.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : ASRIL NASUTION ; Pangkat/NRP : Kapten Inf/ 535033; Jabatan/ Kesatuan : Pama Rindam I/BB (Mantan Dankisis B); Tempat, tanggal lahir : Sungai Buluh, 12 April 1961; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asmil Rindam I/BB Jl. Argasari No. 13 Kel. Setya Negara Kec. Siantar Sitalasari Pematang Siantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
Kapan pendidikan Secaba tersebut dibuka ?
2. Pendidikan Secaba PK tahap I Ta 2010 di Satdik Secaba Rindam I/BB dibuka tanggal 8 November 2011 dan ditutup pada tanggal 26 Maret 2011, siswanya sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) orang dibagi dalam dua kompi yaitu Kompi A dan Kompi B dan sewaktu berlangsungnya pendidikan Secaba PK tahap I Ta 2010 di Satdik Secaba Rindam I/BB Terdakwa menjabat sebagai Danki A Siswa Secaba PK tahap I Ta 2010 sedangkan Saksi sendiri sebagai Danki B.
3. Tugas dan tanggung jawab Danki antara lain lain mengawasi para siswa selama berlangsungnya pendidikan Secaba, mengikuti kegiatan Siswa baik latihan luar maupun didalam Satdik, memberikan bimbingan bagi Siswa, memberikan arahan dan petunjuk kepada para pembina dan pelatih di Kompi dan masih banyak tugas-tugas lainnya.
4. Saksi dan Terdakwa tidak ikut mengurus pengadaan-pengadaan kaporlap atau barang lain atau jasa keperluan para siswa karena pengadaan kaporlap adalah jatah dari negara yang diberikan sebelum dibukanya pendidikan dan pada saat berlangsungnya pendidikan yang waktunya, dan selaku Danki, Saksi maupun Terdakwa selaku Danki mengetahui dan mengawasi langsung pembagian tersebut, sedangkan pengadaan lain diselenggarakan oleh Satdik dengan cara memungut biayanya dari siswa melalui Baurtu dan bukan dari kompi.
5. Selaku Danki, Saksi dan Terdakwa tidak ada memerintahkan Baurtu untuk melaksanakannya, tetapi Saksi dan Terdakwa mengetahui hal tersebut sedangkan mengenai fee juga Saksi tidak ada mendapatkan apa-apa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pungutan yang melibatkan dan menguntungkan kompi seperti dari pembayaran uang cuci pakaian dan uang pangkas tetapi itu juga karena ada perintah dari Dansatdik Secaba yang disampaikan langsung kepada para pejabat pembina dan pelatih pada waktu para pembina semua dikumpulkan di ruangan Satdik Secaba oleh Dansatdik sendiri dan selaku Danki tidak ada mendapatkan keuntungan secara pribadi, namun digunakan untuk kas kompi.
7. Kutipan yang langsung melibatkan Danki adalah untuk latganda namun penggunaannya untuk dibagi-bagi kepada para pelatih dan pembina.
8. Kutipan itu ada sudah ada sejak lama dan sudah menjadi rahasia umum.
9. Cara Saksi mengutip dana Latganda dengan cara Saksi memanggil Ketua Senat untuk mengumpulkan uang untuk Latganda dan Ketua Senat menanyakan, "Berapa Dan? Kalau bisa jangan mahal-mahal" lalu saya jawab, "Kalau yang terdahulu Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sekarang terserah siswa", lalu Ketua Senat menawar dan menyetujui kutipan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per siswa. Kejadiannya85
10. Kejadiannya pada saat itu di kantin ada kumpul-kumpul Ketua Senat dengan Wali Kompi dan Saksi tanyakan, "Ada apa ini?", lalu dijawab oleh Wali Kompi, "Dana Latganda sudah diserahkan ke Danki A", setelah itu Saksi perintahkan untuk mengambil dana Latganda tersebut dari Danki A, dan besok malamnya dana itu diberikan kepada Saksi, kemudian setelah dana tersebut Saksi terima, Baurtu berkoordinasi ke Kompi A untuk pembagiannya.
11. Saksi sendiri menerima sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan Danki A sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
12. Pengawasan dari Dansatdik kepada siswa juga ada tetapi pungutan juga tetap ada, namun Saksi tidak pernah memberi saran ke Dansatdik mengenai kebutuhan siswa.
13. Yang menikmati kutipan Latganda tersebut adalah para pelatih dan pembina serta organik yang terlibat pelatihan siswa.
14. Para iswa mau memberi kutipan tersebut karena siswa takut kepada para pembina dan pelatih.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1982 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdik Kav Padalarang lebih kurang 2 (dua) bulan, penugasan pertama di Pusenkav Bandung sejak akhir tahun 1982 sampai dengan tahun 1996, pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secapa di Pusdik Secapa Bandung dan setelah tamat dilantik dengan pangkat Letda kemudian ditugaskan di Yonkav 6/Serbu Kodam I/BB sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2001, selanjutnya pada tahun 2002 dipindahtugaskan ke Rindam I/BB Pematang Siantar untuk mendapatkan jabatan Kapten sampai dengan sekarang ini berpangkat Kapten Kav NRP 513472.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebelum perkara yang sekarang ini Terdakwa dalam perkara ini sudah mendapatkan Hukuman Disiplin dari Ankom yaitu Dan Secaba Rindam I/BB berupa hukuman penahanan berat selama 15 (lima belas) hari di tahanan Rindam I/BB sesuai dengan Surat Keputusan Dan Secaba Rindam I/BB Nomor : Kep/2/V/2011 tanggal 19 Mei 2011.

3. Pendidikan Secaba PK TNI AD Ta.2010 di Rindam I/BB dibuka pada bulan Nopember 2010, dengan jumlah siswa sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) orang, dan dibagi menjadi 2 (dua) kompi yakni kompi A dan kompi B dengan kekuatan kompi A berjumlah 88 (delapan puluh delapan) siswa sedangkan sisanya berjumlah 87 (delapan puluh tujuh) siswa di kompi B, kemudian tiap-tiap kompi dibagi menjadi 4 (empat) peleton dan berlangsungnya pendidikan tahap I Secaba PK TNI AD Ta.2010 selama 5 bulan, sejak bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan Maret 2011.

4. Selama berlangsungnya pendidikan tahap I Secaba PK TNI AD Ta. 2010 para pembina dan pelatih dilengkapi dengan Surat Perintah Nomor : Sprin 1709/XI/2010 tanggal 8 Nopember 2010 antara lain : Kapten Inf Idris Damanik dan Terdakwa sendiri sebagai Dankisis.

5. Setelah mendapat surat perintah Terdakwa beserta seluruh pejabat pembina dan pelatih yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan Secaba PK TNI AD tahap I Ta.2010 dikumpulkan oleh Dansatdik Secaba Rindam I/BB An. Letkol Inf Doni Hutabarat NRP 1900006040368 kemudian memberikan arahan dan petunjuk tentang tugas-tugas yang akan dilaksanakan dalam pendidikan Secaba PK TNI-AD tahap I Ta.2010.

6. Pengarahan Dansatdik antara lain bahwa tugas pejabat pembina dan pelatih untuk merubah sikap siswa dari sipil menjadi militer, meningkatkan disiplin, melatih dan membina para siswa, memberikan bimbingan dan pengasuhan pada siswa, membuat penilaian siswa, melakukan pengawasan terhadap pelatih dan pembina yang ada di Kompi A dan masih banyak lagi tugas-tugas lainnya selaku Danki A.

7. Mengenai adanya pengutipan uang terhadap siswa memang tidak ada diarahkan oleh Dansatdik Secaba tetapi untuk pembelian pengadaan barang-barang untuk mendukung operasional pendidikan siswa Secaba yang mana arahan Dansatdik pada waktu pendidikan berjalan lebih kurang 1 (satu) minggu di bulan Nopember 2010 memang ada diarahkan.

8. Arahan...

8. Arahan Terdakwa selaku Danki A kepada para pejabat pelatih dan pembina di Kompi A setiap 2 (dua) minggu sekali atau dalam satu bulan minimal dua kali, isinya antara lain mengenai masalah kehadiran pelatih agar lebih ditingkatkan lagi, mengajar dan melatih siswa para pelatih harus maksimal, meningkatkan sikap dan perilaku pelatih dan lain-lain.

9. Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan secara pribadi dari penjualan barang-barang baik dari Satdik maupun dari Rindam I/BB, yang Terdakwa ketahui Kompi A Satdik Secaba tidak ada melakukan pengadaan barang-barang untuk siswa Secaba PK TNI-AD tahap I Ta 2010 untuk siswa Kompi A.

10. Terdakwa ada mendapatkan keuntungan dari pengadaan kompi berupa fee yang Terdakwa terima dari Ba Urtu uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan sebagai fee uang cuci pakaian dan pangkas rambut siswa, dan uang tersebut digunakan untuk membeli gula, kopi dan teh dan air galon serta ATK Kompi di kantor Kompi A Satdik Secaba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Kutipan yang di dalamnya Terdakwa ikut terlibat langsung adalah kutipan dengan alasan biaya latihan berganda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per siswa tetapi bukan atas inisiatif Terdakwa.

12. Pada bulan Maret 2011 yaitu 1 (satu) minggu pelaksanaan latihan berganda, setelah berkoordinasi dengan Saksi-3 yaitu Danki B, lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-4 selaku Ba Urtu Ki A untuk berkoordinasi dengan Kompi A melakukan pengutipan kepada para siswa melalui Ketua Senat dan Bendahara Senat agar menyampaikan langsung kepada para siswa agar bersedia mengumpulkan uang untuk mendukung kegiatan latihan berganda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tujuan sebenarnya dilakukan kutipan tersebut adalah untuk mendapat keuntungan dan agar siswa tidak ada tindakan dari pelatih dan pembina.

13. Uang tersebut tidak ada yang digunakan untuk keperluan Latganda, melainkan kutipan Latganda untuk dibagikan kepada para pelatih dan pembina.

14. Untuk pengutipan uang latganda tersebut sudah dikoordinasikan antara Danki A dengan Danki B.

15. Dana Latganda tersebut juga bukan untuk Tim Waslat atau Pengawas Latihan.

16. Kutipan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dkk karena sejak pendidikan yang dulu-dulu seperti itu yaitu dibagikan kepada para pelatih, dan perbuatan tersebut merugikan orang tua siswa sehingga para siswa memberikannya karena terpaksa.

17. Pengutipan terhadap para siswa dilakukan pada malam hari.

18. Terdakwa sama sekali tidak ada memerintahkan siswa untuk mengumpulkan uang sejumlah Rp. 250.000,- dan Terdakwa sama sekali tidak pernah memerintahkan atau menyampaikan kepada seluruh pelatih di Kompi A untuk menyampaikan kepada siswa agar mengumpulkan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dukungan latihan berganda.

19. Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 43.750.000,- dari pengutipan uang Siswa Secaba PK tersebut pada tanggal 10 Maret 2011 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di dalam kantor Kompi A dan Terdakwa menerima tersebut dari Ketua Senat dan Bendahara Senat.

20. Setelah menerima uang sejumlah Rp. 43.750.000,- tersebut Terdakwa membagikan kepada pelatih dan pendukung latihan berganda siswa Secaba.

21. Cara membagi uang tersebut, awalnya uang masih Terdakwa simpan di laci lemari di dalam ruangan Terdakwa lalu pada tanggal 11 Maret 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di kantor Kompi A Ketua Senat dan Bendahara Senat meminta sebagian uang Terdakwa pegang untuk diberikan kepada Danki B Kapten Inf Asril Nasution kemudian Terdakwa ambil sebanyak Rp. 21.750.000,- sesuai jumlah siswa di Kompi B dan sisanya Terdakwa simpan sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), selanjutnya meminta daftar nominatif dari Baurtu Serka AJ Damanik Ba Urtu Kompi B lalu Terdakwa menyampaikan perihal pembagian uang latihan berganda dari siswa Secaba kepada pelatih dan pendukung lalu Baurtu menyampaikan agar disesuaikan saja dengan yang sudah sudah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Atas ...

22. Atas perintah Terdakwa uang sejumlah Rp. 22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) tersebut dibagi-bagi oleh Baurtu pada tanggal 14 Maret 2011 atas perintah saya uang tersebut dibagi-bagi oleh Baurtu.

23. Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Mayor Inf Bambang Irawan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan anggota staf lainnya dengan pembagian antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)sampai dengan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

24. **Terdakwa tidak pernah melakukan pengutipan uang secara pribadi selama berlangsungnya pendidikan kepada siswa.**

Menimbang, Oditur Militer mengajukan barang bukti dalam perkara berupa surat :

a. 4 (empat) lembar Surat Perintah Danrindam-I/BB Nomor : Sprin/709/XI/2010 tanggal 8 Nopember 2010 beserta lampirannya tentang Perintah Sebagai Pelatih dan Pendukung Penyelenggaraan Pendidikan Secaba PK Tahap I Ta 2010,

b. 2 (dua) lembar Surat Perintah Dan Secaba Rindam I/BB Nomor : Sprin/86/XII/2010 tanggal 12 Desember 2010 tentang Tugas Sebagai Pejabat Senat Siswa Secaba PK Tahap I Ta. 2010;

kedua surat perintah tersebut merupakan petunjuk bahwa Terdakwa dkk menerima tugas untuk membina dan melatih para siswa dan di dalamnya tidak terdapat perintah untuk melakukan pengutipan kepada para siswa; seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dan diakui kebenarannya mengenai keberadaannya di Rindam I/BB dalam melakukan perbuatannya dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Idris Damanik adalah prajurit TNI yang masih aktif berdinis sampai dengan sekarang, terakhir sebagai Pama Rindam I/BB dengan pangkat Kapten Kav Nrp.513472.

2. Bahwa benar sejak tanggal Nopember 2010 sampai dengan tanggal 26 Maret 2011 berlangsung pendidikan Secaba PK TNI AD Ta. 2010 dan dalam pelaksanaan pendidikan tersebut Terdakwa ditunjuk sebagai Dankisis A bersama dengan sejumlah anggota Rindam I/BB yang bertindak sebagai pelatih dan Pembina para siswa yaitu berdasarkan Surat Perintah Danrindam I/BB Nomor : Sprin/709/XI/2009 tanggal 8 Nopember 2010.

3. Bahwa benar jumlah siswa yang mengikuti pendidikan tersebut berjumlah 175 (seratus tujuh puluh lima) orang dimana Terdakwa bertindak sebagai Dankisis A yang bertugas untuk melatih dan membina siswa Ki B yang di antaranya termasuk Saksi-2 Guntur Wiradana sebagai siswa Kompil B sekaligus bertindak sebagai Ketua Senat Siswa.

4. Bahwa benar dalam menjalankan tugasnya selaku Dankisis A, Terdakwa dibantu oleh Saksi-4 Serka Andi Junaidi Damanik selaku Ba Urtu Satdik, dimana Saksi-4 bertindak sebagai penghubung antara Satdik melalui Bamin dengan para siswa baik secara langsung maupun melalui kepengurusan Senat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar sejak menjalankan pendidikan para siswa dibebani untuk membayar sejumlah uang dengan alasan untuk membeli keperluan para siswa baik yang diadakan oleh Satdik atau komando maupun oleh KOMPI yaitu barang dan jasa selain yang didukung dari dinas atau Negara sehingga termasuk sebagai pungutan tidak resmi yaitu antara lain : uang cuci pakaian, uang pangkas, uang kaporlap, uang senjata setiap kali kembali dari IB, uang solar, kas siswa, biaya malam pengantar tugas, biaya latihan berganda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dll.

6. Bahwa benar atas pungutan-pungutan tidak resmi tersebut Terdakwa selaku Danki A tidak pernah melarang atau mencegah agar tidak terjadi karena pungutan-pungutan tersebut karena sangat memberatkan para siswa atau orang tuanya dan sepengetahuan orang tua siswa maupun para siswa sendiri bahwa biaya selama berlangsungnya pendidikan pembentukan militer ditanggung oleh Negara.

7. Bahwa...

7. Bahwa benar Terdakwa setelah mengetahui ada pungutan-pungutan tidak resmi yang dilakukan oleh Satdik atau komando karena menurut Terdakwa hal tersebut sudah berlangsung turun temurun dari tahun-tahun sebelumnya dengan tujuan ingin mengambil keuntungan, justru Terdakwa mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan kemudian setelah berkoordinasi dengan Danki B Saksi Kapten Inf. Asril Nasution kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-4 Serka Supriyanto selaku Baurtu Ki A agar menyampaikan kepada Ketua Senat untuk melakukan pungutan kepada para siswa dengan alasan untuk biaya latihan berganda dan untuk pengawas latihan padahal tujuan sebenarnya adalah untuk dibagi oleh Terdakwa kepada para pelatih atau pembina siswa.

8. Bahwa benar pada sekitar bulan Maret 2011 yaitu 1 (satu) minggu pelaksanaan latihan berganda, setelah berkoordinasi dengan Danki B, lalu Terdakwa memerintahkan Ba Urtu Ki A untuk berkoordinasi dengan KOMPI A melakukan pengutipan kepada para siswa melalui Ketua Senat dan Bendahara Senat agar menyampaikan langsung kepada para siswa agar bersedia mengumpulkan uang untuk mendukung kegiatan latihan berganda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

9. Bahwa benar setelah disetujui oleh Ketua Senat lalu Ketua Senat memerintahkan para Wali Pleton untuk melakukan pungutan uang dari para siswa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terkumpul uang sebesar Rp.43.750.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari seluruh siswa sebanyak 175 orang yaitu sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dari siswa KOMPI A sebanyak 88 orang dan sisanya sebesar Rp.21.750.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dari KOMPI B sebanyak 87 orang.

10. Bahwa benar untuk pungutan-pungutan lain selain uang untuk alasan agar pelaksanaan latihan berganda berlangsung lancar, Terdakwa benar mengetahui dan Terdakwa juga ikut membantu mengarahkan para siswa agar membayar cicilan sebelum pendidikan ditutup.

11. Bahwa benar setelah uang terkumpul lalu Saksi-1 selaku Bendahara Senat menyetorkan uang yang dipungut dari seluruh siswa kepada Terdakwa selaku Danki A sebesar Rp.43.750.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun pada saat bertemu di kantin siswa Saksi-3 yaitu Danki B dengan nada marah menegur Saksi-1 dengan mengatakan, "Mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari Kompi B, malam ini juga saya tunggu di kantor”, namun karena uang belum dibagi dan masih berada di tangan Terdakwa selaku Danki A maka besok harinya barulah uang sebesar Rp.21.750.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dari siswa Kompi B sebanyak 87 orang diberikan kepada Saksi-3 selaku Danki B.

12. Bahwa benar uang sebesar sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dari siswa Kompi A sebanyak 88 orang tersebut selanjutnya digunakan oleh Terdakwa untuk dibagi-bagi dan dinikmati secara pribadi oleh Terdakwa dkk dimana Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Mayor Inf Bambang Irawan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan anggota staf lainnya dengan pembagian antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

13. Bahwa benar uang yang dipungut tersebut tidak ada digunakan untuk keperluan para siswa dan juga bukan untuk diberikan kepada pengawas latihan.

14. Bahwa benar para siswa bersedia membayar pungutan yang diperintahkan oleh Terdakwa selaku Komandan Kompi Siswa karena para siswa kedudukannya sangat rendah dibandingkan dari para pelatih dan pembina sehingga takut dan patuh kepada apa yang diperintahkan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tututan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif pertama, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta persidangan dan keadaan-keadaan pada diri Terdakwa.

Menimbang...

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi lagi, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer menyusun dakwaannya secara alternatif dan Majelis dalam pertimbangannya telah menyatakan sependapat dengan tuntutan Oditur mengenai terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, maka Majelis juga akan langsung mengemukakan pendapatnya mengenai dakwaan tersebut sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Oditur Militer telah mendakwa Terdakwa dalam dakwaan alternatif pertama yaitu : Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 368 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif pertama tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Barangsiapa

Unsur ke-2 : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Unsur ke-3 : Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk

memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau

orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Unsur ke-4 : Dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat terhadap unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Unsur ke-1 : *Barang siapa*.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum dan peraturan Perundang-undangan RI sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP sehat rohani maupun jasmani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Idris Damanik adalah prajurit TNI yang masih aktif berdinas sampai dengan sekarang, terakhir sebagai Pama Rindam I/BB dengan pangkat Kapten Kav Nrp.513472.

2. Bahwa benar selaku prajurit Terdakwa adalah Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum positif termasuk KUHP.

3. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Yang dimaksud dengan kata-kata *dengan maksud* adalah sama dengan kata *dengan sengaja* yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku. Menurut Memori Van Toelichting (MvT) bahwa yang di maksud *dengan sengaja* atau *kesengajaan* adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku atau Terdakwa menginsafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Pengertian85